



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.Sus/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HERIYANTO Als ADI Bin UMING.**
Tempat Lahir : Lampung Selatan.
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun /27 Desember 1995.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Tukak Kec. Sadai Kab. Bangka

Selatan .
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh Harian.
Pendidikan : STM (Iulus).

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 25 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/09/II/2021/Satresnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 28 Januari 2021 dengan nomor surat SP.Han/09/II/2021/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 15 Februari 2021 dengan nomor surat SPP-08/L.9.15/Enz.1/02/2021 sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 25 Maret 2021 dengan nomor surat 79/Pen.Pid/2021/PN Sgl, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 23 April 2021 dengan nomor surat 121/Pen.Pid/2021/PN Sgl, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021
5. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 11 Mei 2021 dengan nomor surat PRINT-48/L.9.15/T-7/Enz.2/05/2021, sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
6. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunggailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 25 Mei 2021 dengan nomor surat 185Pen.Pid/2021/PN Sgl, sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;

7. Hakim Pengadilan Negeri Sunggailiat, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 25 Juni 2021 dengan nomor surat 246/Pid.Sus/2021/PN Sgl, sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;

8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sunggailiat, berdasarkan surat perintah perpanjangan penahanan tanggal 19 Juli 2021 dengan nomor surat 246/Pid.Sus/2021/PN Sgl, sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Tukijan Keling, S.H., Apri, SH, Fenti, SH, Kholiyarsyah, SH, Khaidir Sinaga, SH, Beri Saputra, SH, Advokat atau Pengacara Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH AL-HAKIM BABEL) yang beralamat di Jalan Batin Tikal No.135 A Pangkalpinang Prov. Kepulauan Bangka Belitung, untuk mendampingi terdakwa dipersidangan berdasarkan surat Penetapan tanggal 1 Juli 2021 Nomor : 246/Pid.Sus/2021/PN Sgl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sunggailiat Nomor **246/Pid.Sus/2021/PN Sgl** tanggal 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **246/Pid.Sus/2021/PN Sgl** tanggal tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1)

Halaman 2 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun 4 (Empat) bulan** dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** Penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gelas minuman plastik bekas merk Power F.
- 1 (satu) helai tissu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih.

Dipergunakan dalam lain atas nama Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, setidaknya masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *percobaan*

Halaman 3 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan netto **0,170 gram (nol koma satu tujuh kosong)**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :---

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja bangunan proyek di Desa Pasir Putih datang Sdr. Ijal (DPO) menemui terdakwa, lalu Sdr. Ijal (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu di Toboali dengan berkata " Eri, minta tolong kau mau gak ngambil shabu" dan terdakwa jawab " Liat aja nanti karena saya mau lembur" lalu dijawab Sdr. Ijal (DPO) " Kalau mau, nanti kita ketemuan di ujung Desa Tiram", selanjutnya Sdr. Ijal pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa selesai bekerja sekira pukul 18.00 Wib dan hendak pulang kerumah terdakwa ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ijal, lalu Sdr. Ijal menanyakan kembali kepada terdakwa dengan berkata " Mau Gak/ ngambil shabu" dan terdakwa jawab " Iyalah, Mana uangnya", lalu Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr. Ijal lalu terdakwa pulang kerumah untuk mandi terlebih dahulu dan sehabis mandi kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis shabu di Toboali, pada saat sebelum terdakwa bersama saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Toboali dengan tujuan untuk mengambil shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa "Nanti Ketemuan di Tempat Biasa, dekat daerah Parit 9 di depan shorum Yamaha". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ketempat yang telah disepakati oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Sdr. Ayuk (DPO) tepatnya dipinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan setelah Sdr. Ayuk (DPO) menerima

Halaman 4 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



uang dari terdakwa lalu Sdr. Ayuk (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang dibeli terdakwa tadi di dekat tiang listrik tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Ayuk (DPO) berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dengan berkata kepada terdakwa “ shabunya ada didalam wadah bekas minuman (sambil menunjukkan kearah tiang listrik”, setelah itu Sdr. Ayuk (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara berjalan kaki untuk mengambil shabu yang dibeli dari Sdr. Ayuk (DPO) sedangkan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih, setelah sampai di dekat tiang listrik lalu terdakwa menemukan gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu kemudian gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kanan menuju kearah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, pada saat terdakwa berjalan sambil memegang gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu hendak menemui saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat akan ditangkap saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari sempat melihat terdakwa memegang sesuatu seperti seperti gelas minuman plastik dan melepaskan serta menjatuhkan gelas minuman plastik tersebut dari tangannya kesemak-semak, selanjutnya dilakukan pengegedahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Munadin Bin Madia (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya

Halaman 5 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tissu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkotika jenis shabu tersebut diakui terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Ijal (DPO) yang didapat dari Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa rencananya shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (penuntutan terpisah) antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan bagian sedikit dari narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Ijal (DPO) dan rencananya akan digunakan bersama-sama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa Terdakwa dalam hal *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* berupa shabu tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 407/NNF/ 2021 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Pemeriksa : I Andre Taufik, S.T, Aliyus Saputra. S.KOm, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., terhadap barang bukti berupa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1)** 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 2)** 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10ml, milik tersangka Heriyanto Als Adi Bin Uming selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB 1 ---	0,156 gram
2.	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel. -----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib, setidaknya masih dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu di tahun 2021, bertempat di pinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,170 gram (nol koma satu tujuh kosong), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di jalan jalur dua

Halaman 7 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Pemkab Basel yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 20.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat akan ditangkap saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari sempat melihat terdakwa sedang memegang sesuatu seperti gelas minuman plastik dan melepaskan serta menjatuhkan gelas minuman plastik tersebut dari tangannya kesemak-semak sedangkan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran terdakwa dan saksi Bastiar Novenda ditangkap dengan disaksikan oleh saksi Munadin Bin Madia (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tisu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersbut diakui terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Ijal (DPO) yang didapat terdakwa dari Sdr. Ayuk (DPO) dan rencananya barang bukti shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO). Selanjutnya terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bannga Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.-----

-----Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa shabu tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 407/NNF/ 2021 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Pemeriksa :

Halaman 8 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



I Andre Taufik,S.T, Aliyus Saputra. S.KOm, dan Halimatus Syakdiah, ST.,
M.MTr., terhadap barang bukti berupa :

B. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa :

1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.

2) 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10ml, milik tersangka Heriyanto Als Adi Bin Uming selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB 1 ---	0,156 gram
2.	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel,pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan keberatan, namun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Sdr. Rozik Asnawi Bin Mu'ari serta beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Basel melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming dan Bastiar Novenda Bin Madi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan yang diduga menjadi pelaku kejahatan Narkotika.
- Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Rozik Asnawi Bin Mu'ari (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika jenis shabu di jalan jalur dua Pemkab Basel yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan Rozik Asnawi Bin Mu'ari beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 20.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat akan ditangkap saksi dan Rozik Asnawi Bin Mu'ari sempat melihat terdakwa sedang memegang sesuatu seperti gelas minuman plastik dan melepaskan serta menjatuhkan gelas minuman plastik tersebut dari tangannya kesemak-semak sedangkan Sdr. Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran terdakwa dan Sdr. Bastiar Novenda ditangkap dengan disaksikan oleh Munadin Bin Madia (RT setempat) ditemukan barang

Halaman 10 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tissu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa dan Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Ijal (DPO) yang didapat terdakwa dari Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara membeli dari Sdr Ayuk Seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya barang bukti shabu tersebut akan terdakwa dan Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO). Selanjutnya terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Banna Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari mengambil pesanan Sdr Ijal (DPO) berupa shabu yang mana terdakwa mendapatkan bagian sedikit dari narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ijal dan rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Bastiar.

➤ .Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Bastiar Novenda tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba atau membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Azwar Hutajulu tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

2. Rozik Asnawi Bin Mu'ari, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya saksi dan Sdr. Adhe Hutajulu serta beberapa orang anggota Sat Res Narkoba Polres Basel melakukan penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming dan Bastiar Novenda Bin Madi pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di pinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di

Halaman 11 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan yang diduga menjadi pelaku kejahatan Narkotika.

➤ Bahwa saksi bersama dengan Sdr. Adhe Hutajulu (keduanya anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba jenis shabu di jalan jalur dua Pemkab Basel yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan Adhe Hutajulu beserta anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan lainnya melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sekira pukul 20.30 Wib langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mana pada saat akan ditangkap saksi dan Rozik Asnawi Bin Mu'ari sempat melihat terdakwa sedang memegang sesuatu seperti gelas minuman plastik dan melepaskan serta menjatuhkan gelas minuman plastik tersebut dari tangannya kesemak-semak sedangkan Sdr. Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap badan dan tempat sekitaran terdakwa dan Sdr. Bastiar Novenda ditangkap dengan disaksikan oleh Munadin Bin Madi (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tissu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa dan Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Ijal (DPO) yang didapat terdakwa dari Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara membeli dari Sdr Ayuk Seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan rencananya barang bukti shabu tersebut akan terdakwa dan Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO). Selanjutnya terdakwa dan saksi Bastiar Novenda

Halaman 12 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Bannga Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari mengambil pesanan Sdr Ijal (DPO) berupa shabu yang mana terdakwa mendapatkan bagian sedikit dari narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ijal dan rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Bastiar.

➤ .Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Bastiar Novenda tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba atau membawa, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari, tersebut terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

3. Munadin Bin Madia, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi selaku Ketua RT setempat diminta oleh Polisi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Sdr. Heriyanto Bin Uming dan Sdr. Bastiar Novenda Bin Madi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2021 sekira pukul 20.50 Wib di jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dusun Tambang 9 Ds. Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan dikarenakan keduanya diduga melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu.

➤ Bahwa saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tisu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersbut diakui terdakwa dan Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa Heriyanto Bin Uming.

➤ Bahwa saat penggeledahan dilakukan terhadap terdakwa Heriyanto ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisikan krital putih ditemukan tidak jauh dari terdakwa Heriyanto sedangkan Sdr.

Halaman 13 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Bastiar berada didekat sepeda motor berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa Heriyanto ditangkap.

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana terdakwa dan Bastiar mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi Munadin Bin Madia tersebut terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

4. Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi, dibawah sumpah menurut agama Islam didepan persidangan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

➤ Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan adanya saksi bersama terdakwa Heriyanto Bin Uming ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan jalur dua Pemda Bangka Selatan Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan karena ditemukan shabu pada saat terdakwa dan saksi ditangkap.

➤ Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 19.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah datang terdakwa Heriyanto dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih lalu mengajak saksi untuk mengambil narkoba jenis shabu. kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor dan memboncengi terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming dengan tujuan untuk mengambil shabu di jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, saat diperjalanan terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming mengatakan kepada saksi bahwa narkoba jenis shabu yang akan diambil tersebut seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah sampai di Jl. Jalur dua Pemda Pemkab Basel Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sekira pukul 20.30 Wib lalu terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming langsung turun dari sepeda motor dan langsung menyebrang seberang jalan (jalur 2) untuk menemui seseorang yang tidak saksi kenal untuk mengambil narkoba jenis shabu dan saksi hanya menunggu diatas sepeda motor, lalu setelah selesai mengambil shabu terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming menyebrang lagi kearah saksi dan saksi melihat terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming sedang memasukkan sesuatu kedalam kantong saku celana sebelah kanannya dan setelah itu

Halaman 14 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming mengatakan kepada saksi hendak buang air kecil di jl. Jalur dua Pemda Basel dan tiba-tiba datang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming kemudian dilakukan penggeledahan terhadap badan saksi dan terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming serta tempat sekitaran saksi dan terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming ditangkap dengan disaksikan oleh RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tissu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9 yang ditemukan tidak jauh dari terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming ditangkap yang mana barang bukti narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut diakui saksi dan terdakwa adalah milik terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming yang didapat dari Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara membeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi mengakui hanya menemani terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming untuk mengambil shabu tersebut dan saksi akan mendapatkan upah dari terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming sedikit shabu yang diambil untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming. Selanjutnya saksi dan terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming beserta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa saksi mau untuk menemani terdakwa mengambil shabu tersebut dikarenakan saksi sudah mengetahui akan diberikan terdakwa sedikit shabu untuk dikonsumsi bersama dengan saksi.
- Bahwa sebelumnya saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali menemani terdakwa untuk mengambil shabu dan saksi mendapatkan upah dari terdakwa sebagian dari shabu yang diambil tersebut untuk saksi konsumsi bersama-sama dengan terdakwa.
- Bahwa pertama kali saksi menemani terdakwa mengambil shabu yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 dan terdakwa menawarkan kepada saksi akan memberi sedikit shabu untuk dipakai atau digunakan bersama dengan terdakwa setelah selesai menemani terdakwa mengambil shabu tersebut.

Halaman 15 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



- Bahwa dalam perkara ini tidak ada kesepakatan antara saksi dan terdakwa dalam mengambil shabu, akan tetapi saksi sudah mengerti apabila selesai dari menemani terdakwa mengambil shabu maka saksi diajak terdakwa untuk menggunakan shabu bersama dengan terdakwa. Untuk itu saksi mau menemani terdakwa mengambil shabu.

Terhadap keterangan saksi Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi tersebut saksi membenarkan keterangan yang diberikan oleh saksi dan tidak ada menyatakan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Uming pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan polisi terhadap terdakwa bersama dengan Sdr. Bastiar Novenda pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib di jalan jalur dua Pemda Bangka Selatan Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu.
- Bahwa sebelum ditangkap terdakwa sedang mengambil shabu dipinggir jalan sedangkan Sdr. Bastiar Novenda menunggu diatas sepeda motor FU warna putih berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdr. Bastiar dengan disaksikan oleh RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tissu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Ijal (DPO) yang didapat dari Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja bangunan proyek di Desa Pasir Putih datang Sdr. Ijal (DPO) menemui terdakwa, lalu Sdr. Ijal (DPO) meminta

Halaman 16 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



tolong kepada terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu di Toboali dengan berkata “ Eri, minta tolong kau mau gak ngambil shabu” dan terdakwa jawab “ Liat aja nanti karena saya mau lembur” lalu dijawab Sdr. Ijal (DPO) “ Kalau mau, nanti kita ketemuan di ujung Desa Tiram”, selanjutnya Sdr. Ijal pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa selesai bekerja sekira pukul 18.00 Wib dan hendak pulang kerumah terdakwa ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ijal, lalu Sdr. Ijal menanyakan kembali kepada terdakwa dengan berkata “ Mau Gak/ ngambil shabu” dan terdakwa jawab “ Iyalah, Mana uangnya”, lalu Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr. Ijal lalu terdakwa pulang kerumah untuk mandi terlebih dahulu dan sehabis mandi kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis shabu di Toboali, pada saat sebelum terdakwa bersama saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Toboali dengan tujuan untuk mengambil shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa “Nanti Ketemuan di Tempat Biasa, dekat daerah Parit 9 di depan shorum Yamaha”. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ketempat yang telah disepakati oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Sdr. Ayuk (DPO) tepatnya dipinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan setelah Sdr. Ayuk (DPO) menerima uang dari terdakwa lalu Sdr. Ayuk (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang dibeli terdakwa tadi di dekat tiang listrik tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Ayuk (DPO) berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dengan berkata kepada terdakwa “ shabunya ada didalam wadah bekas minuman (sambil menunjukkan kearah tiang listrik”,setelah itu Sdr. Ayuk (DPO) langsung pergi meninggalkan

Halaman 17 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



terdakwa. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung menuju tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara berjalan kaki untuk mengambil shabu yang dibeli dari Sdr. Ayuk (DPO) sedangkan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih, setelah sampai di dekat tiang listrik lalu terdakwa menemukan gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu kemudian gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kanan menuju kearah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, pada saat terdakwa berjalan sambil memegang gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu hendak menemui saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat akan ditangkap terdakwa sempat melepaskan serta menjatuhkan gelas minuman plastik tersebut dari tangan terdakwa kesemak-semak, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Munadin Bin Madia (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tissu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru.

Halaman 18 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



- Bahwa rencananya shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (penuntutan terpisah) antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan bagian sedikit dari narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ijal (DPO) dan rencananya akan digunakan bersama-sama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar Sdr. Bastiar Novenda sudah mengetahui diajak oleh terdakwa untuk mengambil narkoba jenis shabu karena Sdr. Bastiar sudah sebanyak 2 (dua) kali menemani terdakwa mengambil shabu pesanan Sdr. Ijal yang mana terdakwa mendapatkan upah sedikit shabu dari Sdr. Ijal dan shabu tersebut terdakwa konsumsi bersama dengan Sdr. Bastiar.
- Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menguasai narkoba jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan ke persidangan dalam perkara ini adalah :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 407/NNF/ 2021 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Pemeriksa : I Andre Taufik, S.T, Aliyus Saputra. S.KOm, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., terhadap barang bukti berupa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 2) 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10ml, milik tersangka

Halaman 19 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Heriyanto Als Adi Bin Uming selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB 1 ---	0,156 gram
2.	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gelas minuman plastik bekas merk Power F.
- 1 (satu) helai tissu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut Undang - Undang (Penetapan Pengadilan Negeri Sungailiat dan oleh karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di pinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun

Halaman 20 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan oleh anggota kepolisian Polres Bangka Selatan yang antara lain Adhe Hutajulu dan Rozik Asnawi Bin Mu'ari karena terdakwa bersama dengan Bastiar Novenda membeli, menjadi perantara jual beli berupa narkoba jenis shabu tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya.

❖ Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan tempat sekitaran penangkapan terhadap terdakwa Heriyanto Als Adi Bin Umin dan Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi dengan disaksikan oleh saksi Munadin Bin Madia RT setempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tisu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Ijal (DPO) yang didapat dari Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja bangunan proyek di Desa Pasir Putih datang Sdr. Ijal (DPO) menemui terdakwa, lalu Sdr. Ijal (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis shabu di Toboali dengan berkata " Eri, minta tolong kau mau gak ngambil shabu" dan terdakwa jawab " Liat aja nanti karena saya mau lembur" lalu dijawab Sdr. Ijal (DPO) " Kalau mau, nanti kita ketemuan di ujung Desa Tiram", selanjutnya Sdr. Ijal pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa selesai bekerja sekira pukul 18.00 Wib dan hendak pulang kerumah terdakwa ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ijal, lalu Sdr. Ijal menanyakan kembali kepada terdakwa dengan berkata " Mau Gak/ ngambil shabu" dan terdakwa jawab " Iyalah, Mana uangnya", lalu Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa,

Halaman 21 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



setelah menerima uang dari Sdr. Ijal lalu terdakwa pulang kerumah untuk mandi terlebih dahulu dan sehabis mandi kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis shabu di Toboali, pada saat sebelum terdakwa bersama saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Toboali dengan tujuan untuk mengambil shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan mengatakan kepada terdakwa "Nanti Ketemuan di Tempat Biasa, dekat daerah Parit 9 di depan shorom Yamaha". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ketempat yang telah disepakati oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Sdr. Ayuk (DPO) tepatnya dipinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan setelah Sdr. Ayuk (DPO) menerima uang dari terdakwa lalu Sdr. Ayuk (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang dibeli terdakwa tadi di dekat tiang listrik tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Ayuk (DPO) berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dengan berkata kepada terdakwa " shabunya ada didalam wadah bekas minuman (sambil menunjukkan kearah tiang listrik)",setelah itu Sdr. Ayuk (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung menuju ketempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara berjalan kaki untuk mengambil shabu yang dibeli dari Sdr. Ayuk (DPO) sedangkan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih, setelah sampai di dekat tiang listrik lalu terdakwa menemukan gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-

Halaman 22 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



masing berisi kristal putih diduga shabu kemudian gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kanan menuju kearah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, pada saat terdakwa berjalan sambil memegang gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu hendak menemui saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat akan ditangkap saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari sempat melihat terdakwa memegang sesuatu seperti seperti gelas minuman plastik dan melepaskan serta menjatuhkan gelas minuman plastik tersebut dari tangannya kesemak-semak, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Munadin Bin Madia (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa dan Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi serta barang bukti dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa rencananya shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO) yang mana nantinya terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Ijal (DPO) berupa sedikit shabu dan shabu tersebut selanjutnya akan terdakwa gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi.
- ❖ Bahwa terdakwa dalam hal membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I berupa shabu tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau

Halaman 23 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 407/NNF/ 2021 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Pemeriksa : I Andre Taufik, S.T, Aliyus Saputra. S.KOM, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., terhadap barang bukti berupa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.**
- 2) 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10ml, milik tersangka Heriyanto Als Adi Bin Uming selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.**

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB 1 ---	0,156 gram
2.	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel.

Halaman 24 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu

Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

atau

Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka sesuai dengan Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terdapat di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barang siapa**

2. **“ Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yaitu shabu dengan berat keseluruhan Netto 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram”.**

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan seseorang yang bernama Heriyanto Als Adi Bin Uming, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, bahwa Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum

Halaman 25 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Heriyanto Als Uming Bin Madi yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. **" Unsur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I yaitu shabu dengan berat keseluruhan Netto 0,170 (nol koma satu tujuh nol) gram".**

Menimbang, bahwa fakta dalam Persidangan berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang disita yang menyatakan bahwa bermula pada hari Senin tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa sedang bekerja datang Sdr. Ijal (DPO) menemui terdakwa, lalu Sdr. Ijal (DPO) meminta tolong kepada terdakwa untuk mengambil pesanan narkotika jenis shabu di Toboali dengan berkata " Eri, minta tolong kau mau gak ngambil shabu" dan terdakwa jawab " Liat aja nanti karena saya mau lembur" lalu dijawab Sdr. Ijal (DPO) " Kalau mau, nanti kita ketemuan di ujung Desa Tiram", selanjutnya Sdr. Ijal pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian setelah terdakwa selesai bekerja sekira pukul 18.00 Wib dan hendak pulang kerumah terdakwa ditengah perjalanan terdakwa bertemu dengan Sdr. Ijal kembali, lalu Sdr. Ijal menanyakan kembali kepada terdakwa dengan berkata " Mau Gak/ ngambil shabu" dan terdakwa jawab " Iyalah, Mana uangnya", lalu Sdr. Ijal memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah menerima uang dari Sdr. Ijal lalu terdakwa pulang kerumah untuk mandi terlebih dahulu dan sehabis mandi kemudian terdakwa langsung pergi kerumah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menemani terdakwa mengambil pesanan narkotika jenis shabu di Toboali, pada saat sebelum terdakwa bersama saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat ke Toboali dengan tujuan untuk mengambil shabu, terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan mengatakan kepada

Halaman 26 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



terdakwa "Nanti Ketemuan di Tempat Biasa, dekat daerah Parit 9 di depan shorum Yamaha". Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ketempat yang telah disepakati oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna putih dan setelah terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Sdr. Ayuk (DPO) tepatnya dipinggir jalan jalur 2 Pemda yang beralamat di Dusun Parit 9 Desa Gadung Kec. Toboali Kab. Bangka Selatan, lalu terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian shabu dan setelah Sdr. Ayuk (DPO) menerima uang dari terdakwa lalu Sdr. Ayuk (DPO) menyuruh terdakwa untuk mengambil shabu yang dibeli terdakwa tadi di dekat tiang listrik tidak jauh dari tempat terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu dengan Ayuk (DPO) berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dengan berkata kepada terdakwa " shabunya ada didalam wadah bekas minuman (sambil menunjukkan kearah tiang listrik)",setelah itu Sdr. Ayuk (DPO) langsung pergi meninggalkan terdakwa. Mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung menuju ketempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara berjalan kaki untuk mengambil shabu yang dibeli dari Sdr. Ayuk (DPO) sedangkan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) mengikuti terdakwa dari belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih, setelah sampai di dekat tiang listrik lalu terdakwa menemukan gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu kemudian gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu langsung terdakwa ambil dan terdakwa bawa dengan cara dipegang dengan tangan sebelah kanan menuju kearah saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) yang mengikuti terdakwa dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari terdakwa, pada saat terdakwa berjalan sambil memegang gelas minuman plastik merk Power F yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu hendak menemui saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) datang Anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka Selatan diantaranya

Halaman 27 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) dan saat akan ditangkap saksi Adhe Hutajulu Bin Amirul Hutajulu dan saksi Rozik Asnawi Bin Mu'ari sempat melihat terdakwa memegang sesuatu seperti seperti gelas minuman plastik dan melepaskan serta menjatuhkan gelas minuman plastik tersebut dari tangannya kesemak-semak, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Munadin Bin Madia (RT setempat) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening sedang yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang didalamnya masing-masing berisi kristal putih diduga shabu yang ditemukan didalam gelas minuman plastik merk Power F yang terbalut tissu putih yang tergeletak dekat semak-semak pinggir parit/ selokan dipinggir jalan jalur dua Pemkab Bangka Selatan Dsn Parit 9, 1 (satu) unit HP nokia warna biru yang mana barang bukti narkoba jenis shabu tersebut diakui terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) adalah milik terdakwa yang merupakan pesanan dari Sdr. Ijal (DPO) yang didapat dari Sdr. Ayuk (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa rencananya shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (penuntutan terpisah) antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO) dan terdakwa akan mendapatkan bagian sedikit dari narkoba jenis shabu tersebut dari Sdr. Ijal (DPO) dan rencananya akan digunakan bersama-sama dengan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Bin Madi (dilakukan penuntutan terpisah) dibawa ke Polres Bangka Selatan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa rencananya shabu tersebut akan terdakwa dan saksi Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi antarkan kepada Sdr. Ijal (DPO) yang mana nantinya terdakwa akan diberikan upah oleh Sdr. Ijal (DPO) berupa sedikit shabu dan shabu tersebut selanjutnya akan terdakwa gunakan atau konsumsi bersama-sama dengan Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Bastiar Novenda dalam hal *menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* berupa shabu tanpa dilengkapi izin yang sah dari Kementerian Kesehatan RI atau pihak yang terkait lainnya, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian RI Daerah Sumatera Selatan No. Lab: 407/NNF/ 2021 tanggal 10 Februari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H Kepala

Halaman 28 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, Pemeriksa : I Andre Taufik, S.T, Aliyus Saputra. S.KOM, dan Halimatus Syakdiah, ST., M.MTr., terhadap barang bukti berupa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa :

- 1) 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto keseluruhan 0,170 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1.
- 2) 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **urine** dengan volume 10ml, milik tersangka Heriyanto Als Adi Bin Uming selanjutnya dalam berita acara ini disebut BB 2.

KESIMPULAN :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 seperti tersebut diatas POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SISA BARANG BUKTI :

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB 1 ---	0,156 gram
2.	--- BB 2 ---	Habis untuk pemeriksaan

Sisa barang bukti dikembalikan kepada penyidik dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tindak pidana Narkotika dan Presekutor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Halaman 29 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyeraahkan narkotika Golongan I yaitu narkotika jenis shabu dengan berat keseluruhan Netto 0,170 gram” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35/2009 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan *permufakatan jahat “secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ”* sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35/2009 dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam pledoinya terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, karena terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan ancaman pidana dalam pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika adalah Kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda, maka kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda namun apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu.
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kosong.

Halaman 30 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gelas minuman plastik bekas merk Power F.
- 1 (satu) helai tissu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih.

Dipergunakan dalam lain atas nama Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan UUNo.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANTO Als ADI Bin UMING.** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat *secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I* " sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu.

Halaman 31 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang kosong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna abu-abu.
- 1 (satu) buah gelas minuman plastik bekas merk Power F.
- 1 (satu) helai tissu.
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih.

Dipergunakan dalam lain atas nama Bastiar Novenda Als Bastiar Bin Madi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 oleh kami,. Zulkifli SH.MH sebagai Hakim Ketua, Benny Yoga Dharma, S.H.,MH dan FirmanJaya SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara telecom ference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Muhammad Hadli, SH., MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Denny, SH.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Terdakwa dan tanpa didampingi Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Benny Yoga Dharma., S.H.MH,

Zulkifli SH.MH

Firman Jaya., S.H.,

Panitera Pengganti,

Muhammad Hadli, SH., MH

Halaman 32 dari 33 Putusan No.246/Pid.Sus/2021/PN.Sgl